

ABSTRAK

Dhieka Askar Nurfadillah: PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL YANG MELAKUKAN PEMUKULAN DIDALAM PERTANDINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Olahraga sepakbola adalah olahraga yang membutuhkan kontak fisik, dimana di setiap berlangsungnya pertandingan sepakbola pasti selalu terjadi kontak fisik antar pemain dengan tujuan perebutan bola yang bisa menyebabkan rasa sakit. Namun terkadang terjadinya kontak fisik bukan didasari pada perebutan bola dan tujuan olahraga sepakbola seperti pemukulan yang dilakukan terhadap pemain, wasit dan perangkat pertandingan beberapa kali kita temui pada pertandingan sepakbola di negeri ini, namun pada kenyataannya sampai saat ini hanya ditemukan satu kasus pemukulan yang dilakukan penerapan hukum nasional.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional yang Melakukan Pemukulan di dalam pertandingan menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, kedua untuk mengetahui apa kendala dalam Penerapan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional yang Melakukan Pemukulan di dalam pertandingan, ketiga untuk mengetahui Bagaimana upaya Mengatasi kendala dalam Penerapan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional yang Melakukan Pemukulan di dalam pertandingan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti, dan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dengan pendekatan penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan serata analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Penerapan hukum nasional terhadap pemain sepakbola sudah diakomodasi pasal 88 ayat 3 Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang memperbolehkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional. Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tidak mengatur ketentuan pidana untuk olahragawan. (2) Kendala dalam penerapan hukum terhadap pemain sepakbola yang melakukan pemukulan di dalam pertandingan yang adalah penegak hukum dalam tingkat penyidikan yang beranggapan bahwa arena olahraga adalah wilayah yang tidak bisa disentuh oleh hukum pidana,. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan hukum terhadap pemain sepakbola yang melakukan pemukulan di dalam pertandingan yang pertama adalah dibuatnya regulasi tentang olahragawan yang melakukan pemukulan dalam pertandingan dengan lawan mainnya, kedua merevisi Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk memasukan unsur pidana bagi pelaku pemain sepakbola lebih luasnya disebut olahragawan yang curang ataupun melakukan kekerasan selama dalam pertandingan.